



PERATURAN DESA BALONGPACUL  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP DESA) TAHUN 2026



DESA BALONGPACUL  
KECAMATAN NGANJUK  
KABUPATEN NGANJUK

**PERDES NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP DESA) TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGANJUK  
DESA BALONGPACUL**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat". Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun



KEPALA DESA BALONGPACUL  
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA BALONGPACUL  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALONGPACUL ,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 dengan Peraturan Desa;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Desa Balongpacul Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Balongpacul Tahun 2017 Nomor 1);
20. Peraturan Desa Balongpacul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Balongpacul Tahun 2019-2027 Lembaran Desa Balongpacul Tahun 2025 Nomor 3) Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nomor 3 Tahun 2019 ;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGPACUL  
dan  
KEPALA DESA BALONGPACUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Balongpacul.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Balongpacul dibantu Perangkat Desa Balongpacul sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Balongpacul.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Balongpacul.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Balongpacul.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Balongpacul untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

**BAB II**  
**SISTEMATIKA RKP DESA**

**Pasal 2**

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sinkronisasi Perencanaan  
Pembangunan Desa

b. **BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN  
KEUANGAN DESA**

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. **BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN  
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA**

- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang  
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Tahun 2025
- 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang  
Pelaksanaan Pembangunan Desa  
Tahun 2025
- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang  
Pembinaan Masyarakat Desa  
Tahun 2025

- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025
- 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026
- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Balongpacul.

Ditetapkan di Balongpacul  
pada tanggal 15 September 2025

KEPALA DESA BALONGPACUL



Diundangkan di Balongpacul  
pada tanggal 15 September 2025

KEPALA DESA BALONGPACUL



LEMBARAN DESA BALONGPACUL TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA BALONGPACUL  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Balongpacul Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Desa Balongpacul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Balongpacul Tahun 2019-2025.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

### 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Balongpacul ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Balongpacul serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan

serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2026 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2026, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

#### 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2026 sebesar Rp. 1.694.166.800,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
4.	Pendapatan	1.593.572.302,93	1.694.166.800	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	322.900.000	322.900.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			
4.1.2.	Hasil Aset	322.900.000	322.900.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	1.267.960.300	1.371.266.800	
4.2.1.	Dana Desa	798.177.000	898.177.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	84.896.000	84.896.000	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	384.887.300	388.193.800	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.712.002,93		
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank	2.712.002,93		
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.593.572.302,93</b>	<b>1.694.166.800</b>	

## 2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2026 Proyeksi Belanja Desa Balongpacul sebesar Rp. 1.694.166.800,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ke t.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
5.	Belanja	1.671.265.091,60	1.694.166.800	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	854.060.925	853.698.110	
5.1.1	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792	36.690.792	
5.1.2	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	176.901.072	176.901.072	
5.1.3	Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.252.562,24	29.252.562,24	
5.1.4	Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	85.238.245,50	81.568.930,50	
5.1.5	Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD	24.600.000	24.600.000	
5.1.6	Kegiatan Penyediaan Operasional BPD	7.657.988,22	7.657.988,72	
5.1.7	Kegiatan Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.202.745,04	12.202.745	
5.1.8	Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	23.945.310	23.945.310	
5.1.9	Kegiatan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	218.700.000	218.700.000	
5.1.10	Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	19.845.000	19.845.000	
5.1.10	Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	133.234.210	136.540.710	
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	0	0	
5.1.11	Kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	5.588.000	5.588.000	
5.1.13	Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	600.000	600.000	

	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	2.350.000	2.350.000	
5.1.14	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	1.925.000	1.925.000	
5.1.15	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5.750.000	5.750.000	
5.1.16	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	3.995.000	3.995.000	
5.1.17	Kegiatan Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi /Penilaian Aset Desa	1.535.000	1.535.000	
5.1.18	Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa,LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	275.000	275.000	
5.1.21	Kegiatan Forum Pembina Desa	7.200.000	7.200.000	
5.1.22	Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	44.575.000	44.575.000	
	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12.000.000	12.000.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	484.998.236	520.262.850	
5.2.1	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa	44.484.500	44.484.500	
5.2.2	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	0	0	
5.2.3	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan	0	0	
5.2.4	Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi siswa Miskin/Berprestasi	6.600.000	6.600.000	
5.2.5	Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa	8.500.000	8.500.000	
5.2.7	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	106.900.000	106.900.000	
5.2.9	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.400.000	13.400.000	
5.2.11	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	0	100.000.000	
5.2.12	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa	191.423.350	188.078.350	
5.2.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan	101.390.476,60	40.000.000	

	Lingkungan Permukiman			
5.2.14	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	0	
	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	0	0	
5.2.15	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	12.000.000	12.000.000	
5.2.16	Penyelenggaraan Infomasi Publik Desa	300.000	300.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	66.154.840	54.154.840	
	Kegiatan Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	0	0	
5.3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	30.000.000	30.000.000	
5.3.2	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.500.000	1.500.000	
5.3.3	Kegiatan Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.329.000	3.329.000	
5.3.4	Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.063.000	7.063.000	
5.3.5	Kegiatan Pembinaan PKK	9.062.840	9.062.840	
	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.200.000	3.200.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	172.451.000	172.451.000	
5.4.1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0	0	
5.4.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0	0	
5.4.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0	0	
5.4.4	Lain-lain Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0	0	
5.4.5	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	10.851.000	10.851.000	
	Pembentukan Bumdes	1.600.000	1.600.000	
	Lain-lain Sub Bidang Penanaman Modal	160.000.000	160.000.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	93.600.000	93.600.000	
5.5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	0	0	
5.5.2	Kegiatan Penanganan	93.600.000	93.600.000	

	Keadaan Mendesak			
	JUMLAH BELANJA	1.671.265.091,60	1.694.166.800	

### 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

#### Pembiayaan Desa Balongpacul

Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2025)	Proyeksi (2026)	
6.	Pembiayaan	0	0	
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	77.692.788,67		
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa			

**BAB III**  
**EVALUASI RKP DESA TAHUN 2025 DAN PERMASALAHAN**  
**PEMBANGUNAN DESA**

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2025 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2025 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2025. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2025.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	599.908.760	615.188.715
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792	36.690.792
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	176.901.072	176.901.072
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.184.562,24	29.252.562,24
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	79.356.200	85.238.245,50
05	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000	24.600.000
06	Penyediaan Operasional BPD	8.327.873,76	7.657.988,22
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	13.874.400	12.202.745,04
08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.773.860	23.945.310
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	218.700.000	218.700.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	96.371.300	153.079.210
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	9.250.000	19.845.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	87.121.300	133.234.210
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.213.000	6.188.000
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	8.313.000	5.588.000
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	900.000	600.000
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23.713.000	23.030.000
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	2.350.000	2.350.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1.925.000	1.925.000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	4.395.000	5.750.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5.245.000	3.995.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi /Penilaian Aset Desa	1.735.000	1.535.000
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	275.000	275.000
91	Forum Pembina Desa	7.788.000	7.200.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan	26.790.000	56.575.000
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	26.790.000	44.575.000
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0	12.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 21 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 22 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 100%.

## 2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792	27.518.094	Belum Tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	176.901.072	132.675.804	Belum Tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.252.562,24	14.680.281,12	Belum Tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	85.238.245,50	33.755.863,69	Belum Tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	24.600.000	18.450.000	Belum Tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	7.657.988,22	5.090.373,72	Belum Tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.202.745,04	6.101.372,52	Belum Tercapai
8.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	23.945.310	11.972.000	Belum Tercapai
9.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	218.700.000	0	Belum Tercapai
10.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	19.845.000	0	Belum Tercapai
11.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	133.234.210	30.000.000	Belum Tercapai
12.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	5.588.000	0	Belum Tercapai
13.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	600.000	600.000	Tercapai
14.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	2.350.000	2.350.000	Tercapai
15.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1.925.000	1.925.000	Tercapai
16.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5.750.000	5.750.000	Tercapai
17.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	3.995.000	1.320.000	Belum Tercapai
18.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.535.000	0	Belum Tercapai
19.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	275.000	0	Belum Tercapai
20.	Forum Pembina Desa	7.200.000	2.550.000	Belum Tercapai
21.	Administrasi Pajak Bumi dan	44.575.000	0	Belum

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
	Bangunan (PBB)			Tercapai
22.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12.000.000	12.000.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 5 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 17 kegiatan

### 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2025

#### 1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	166.084.500	51.084.500
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	44.484.500	44.484.500
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	115.000.000	0
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.600.000	6.600.000
2.2	Sub Bidang Kesehatan	120.200.000	128.800.000
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	8.000.000	8.500.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	96.300.000	106.900.000
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.900.000	13.400.000
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	612.828.000	292.813.826,60
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	0	101.390.476,90
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani	362.828.000	0
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	250.000.000	191.423.350
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12.000.000	12.000.000
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	12.000.000	12.000.000
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika	300.000	300.000
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	300.000	300.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 10 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 9 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 90%.

## 2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	44.484.500	22.884.500	Belum Tercapai
2.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.600.000	0	Belum Tercapai
3.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	8.500.000	5.500.000	Belum Tercapai
4.	Penyelenggaraan Posyandu	106.900.000	54.899.000	Belum Tercapai
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.400.000	7.300.000	Belum Tercapai
6.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	101.390.476,90	0	Belum Tercapai
7.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	191.423.350	180.173.350	Belum Tercapai
8.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	12.000.000	0	Belum Tercapai
9.	Penyelenggaraan Infomasi Publik Desa	300.000	100.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 9 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2025

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	40.132.500	31.500.000
01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	5.000.000	0
02	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan	33.632.500	30.000.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	1.500.000	1.500.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	3.529.000	15.329.000
01	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga	3.529.000	15.329.000
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.795.840	19.325.840
01	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	8.293.000	7.063.000
02	Pembinaan PKK	12.062.840	9.062.840
03	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.440.000	3.200.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 6 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 7 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 100%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/ belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	30.000.000	0	Belum Tercapai
2.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	1.500.000	0	Belum Tercapai
3.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	15.329.000	600.000	Belum Tercapai
4.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.063.000	2.850.000	Belum Tercapai
5.	Pembinaan PKK	9.062.840	600.000	Belum Tercapai
6.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.200.000	0	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 6 kegiatan

### 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	30.000.000	0
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	0
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.500.000	0
03	Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000	0
04	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000	0
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.451.000	10.851.000
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	1.451.000	10.851.000
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0	161.600.000
01	Pembentukan BUM Desa		1.600.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0	160.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 5 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran

sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 60%.

## 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kecberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	10.851.000	0	Belum Tercapai
2.	Pembentukan BUM Desa	1.600.000	1.600.000	Tercapai
3.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	160.000.000	0	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

## 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2025

### 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2025 terhadap RKP Desa Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.300.000	0
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000	93.600.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2025 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 1 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2025 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 50%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan September 2025.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000	70.200.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2025

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat,

diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Balongpacul sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pelaksana Kegiatan Kesulitan dalam Pembuatan RAB

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Kelembagaan Desa Masih Membutuhkan Pembinaan

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Masyarakat Desa Masih Membutuhkan Pengembangan Sarana Prasarana UMKM

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Berlanjutnya anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)



		Prevention Inventor RT/RW	1, 2, 3, 10	9 Orang	0 Orang	Jan - Desember	RT/RW	31.12.2018	SDS	Y
00		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1, 2, 3, 10	8 Orang	10 Orang	Jan - Desember	Perbulan	210.700.000	PAD	Y
1	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Perencanaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9, 10	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	Perbulan	130.500.710	PAD, PDB	Y
2		Perencanaan Sarana/Aset Tetap/Perencanaan/Pemerintahan	9, 10	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	Perbulan	10.000.000	PAD, DDB	
3	Administrasi, Kependudukan, Perencanaan Sipil, Statistika dan Keuangan	Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan dan Analisis Komitmen Desa secara Partisipatif	1, 10	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	Desa	5.600.000	DDB	Y
4	Tata Ruang Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelayanan	Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan dan Analisis Komitmen Desa secara Partisipatif	1, 9, 10	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	Musyaw	600.000	DDB	Y
		a. Musyawarah Dusun	10, 17, 1	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	Perbulan, Musy	1.000.000	DDB	Y
		b. Rambung Desa								
		Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan dan Analisis Komitmen Desa secara Partisipatif	10, 17, 1	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	Perbulan, Musy	2.350.000	DDB	Y
2		Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan dan Analisis Komitmen Desa secara Partisipatif	10, 17, 1	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	Perbulan, Musy, RPD	5.750.000	DDB	Y
		a. RPKM Desa								
		b. RKP Desa								
3		Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan dan Analisis Komitmen Desa secara Partisipatif	10, 17, 1	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	Perbulan	3.000.000	DDB	Y
		a. APB Desa / APB Desa Perubahan								
		b. LPS APB Desa								
		c. ....								
4		Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan dan Analisis Komitmen Desa secara Partisipatif	10, 17, 1	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	Perbulan	1.500.000	DDB	Y
5		Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan/Perencanaan dan Analisis Komitmen Desa secara Partisipatif	16, 18	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	Perbulan	275.000	DDB	Y
01		Forum Pembina Desa	1, 10, 17, 1	4 Orang	4 Orang	Jan - Desember	Perbulan	7.200.000	ADD, PAD	Y
5	Perrumahan	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	6 Orang	10 Orang	Des	Perbulan	44.375.000	PDB	Y
Jumlah: Bidang 1										
									948.098.110	

2 Pelaksanaan Pembangunan Desa

1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah a. Honor Pengajar b. Fasilitas Seragam c. Bantuan Operasional	1,5,10	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	1 Paket PAUD/TK	44.484.500	DDS	√	
2	Kecamatan	1,4	Dukung Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berpotensi	18 Orang	20 Orang	Jan - Desember	1 Paket Siswa		6.600.000	DDS	√	
3	Pelayanan Umum dan Penjualan Ruang	10,11,1	Penyelenggaraan Pas Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	1 Paket Masy		8.500.000	DDS	√	
2.5	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan	1,10,11,1	Penyelenggaraan Poyuzude	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	12 Bulan Poyuzude		106.900.000	DDS	√	
2.6	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	10,6,11	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	1 Paket Poyuzude u. Masy		13.400.000	DDS	√	
		8,9,10,1	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	1 Paket Masy		100.000.000	DDS	√	
		8,9,10,1	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	1 Paket Masy		188.079.350	DDS	√	
		8,9,10,1	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	1 Paket Masy		40.000.000	DDS	√	
		8,9,10,1	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	1 Paket Masy		12.000.000	DDS	√	
		8,9,10,1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	1 Paket Masy		300.000	DDS	√	
Jumlah Bidang 2										520.262.850		

3 Pembinaan Kearsyafatan Desa

2	Kebudayaan dan Keagamaan	4,16,18	Penyelenggaraan Festival Kesehatan, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	1 Paket Masy		30.000.000	PAD	√	
3	Kopernasi dan Olah Raga	4,18	Keagamaan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	2 Orang	2 Orang	Jan - Desember	1 Paket Kurng Taruna		1.500.000	DDS	√	
4	Kelompok Masyarakat	4,5,18	Pembinaan Karang Taruna/Club Kepedulian/Club Olah raga	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	1 Paket Lembag a. Desa		3.329.000	ADD, DDS	√	
		4,5,18	Pembinaan PKK	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	1 Paket PKK		7.053.000	ADD, DDS	√	
		4,5,18	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1 Paket	1 Paket	Jan - Desember	1 Paket PKK		9.062.840	ADD, DDS	√	
Jumlah Bidang 3										3.200.000	DDS	
Jumlah Bidang 4										54.154.840		

4 Peningkatan Masyarakat Desa

1	Kopernasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	3,4,5,8	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1 Paket	1 Paket	Oktr - Desember	1 Paket Masy		10.851.000	DDS	√	
2	Pembentukan BUMDES	3,4,5,8	Pembentukan BUMDES	1 Paket	1 Paket	Oktr - Desember	1 Paket Masy		1.000.000	DDS	√	
3	Lain-lain Sub Bidang Penanaman Modal	3,4,5,8	Lain-lain Sub Bidang Penanaman Modal	1 Paket	1 Paket	Oktr - Desember	1 Paket Masy		160.000.000	DDS	√	
Jumlah Bidang 4										172.451.000		

